



KEMENTERIAN AGAMA RI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 577033

Website : www.uin-malang.ac.id; e-mail: info@uin-malang.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 259 TAHUN 2021

T E N T A N G :

MEKANISME KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) UNTUK SARJANA STRATA SATU DAN PERPANJANGAN PEMBAYARAN SPP UNTUK PROGRAM PASCASARJANA STRATA DUA DAN STRATA TIGA DI MASA PANDEMI COVID-19 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama nomor: 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Menteri Agama nomor: 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Wabah Covid-19, dengan pertimbangan bahwa wabah bencana Covid-19 masih berlangsung dan masih memberikan dampak buruk pada penurunan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa, sehingga perlu ditetapkan keringanan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Program Sarjana Strata Satu dan Perpanjangan Pembayaran SPP Program Pascasarjana Strata Dua Dan Strata Tiga. Adapun keringanan yang diberikan sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

1. Mahasiswa yang orang tuanya terdampak Covid-19 dapat mengajukan skema keringanan, sebagai berikut;
 - a. Penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 - b. Perpanjangan jangka waktu pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)
2. Kebijakan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor nomor: 6 Tahun 2021 tanggal, 4 Januari 2021 tentang Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
3. Orang tua yang terdampak covid-19 sebagaimana poin 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Orang tua meninggal dunia pada masa Covid-19 dibuktikan dengan akta/surat kematian dari Kepala Desa/Lurah setempat.
 - b. Orang tua mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dibuktikan dengan surat PHK dari perusahaan tempat orang tua bekerja.
 - c. Orang tua yang mengalami kerugian atau pailit dibuktikan dengan surat pailit dari instansi berwenang.
 - d. Orang tua yang mengalami penurunan pendapatan secara signifikan dibuktikan dengan surat keterangan pendapatan sebelum dan sesudah terdampak covid-19 yang disahkan oleh pimpinan tempat bekerja atau Kepala Desa/Lurah bagi orang tua yang wirasasta, dengan melampirkan daftar gaji/pendapatan.
4. Keringanan UKT berlaku pada semester genap Tahun Akademik 2020/2021 dan semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022 selama kondisi Covid-19.
5. Bagi mahasiswa program sarjana strata satu yang berstatus aktif dan sudah mendapatkan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada semester ganjil 2020/2021, dengan berdasarkan kebijakan ini langsung memperoleh keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tanpa pengajuan.
6. Bagi mahasiswa yang mendapatkan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada semester genap 2020/2021, tetapi terlanjur melakukan pembayaran, kelebihan pembayarannya akan dialihkan ke pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester berikutnya. Bagi yang mahasiswa yang mendapatkan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang sudah terlanjur bayar dan lulus pada semester genap 2020/2021, selisih kelebihan pembayarannya akan dikembalikan.

7. Pengajuan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dilakukan dalam jaringan melalui laman: <https://studentfinance.uin-malang.ac.id>

B. Syarat dan Ketentuan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Untuk Sarjana Strata Satu dan Perpanjangan Pembayaran SPP Untuk Pascasarjana Strata Dua dan Strata Tiga;

1. Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) diberikan kepada mahasiswa :
 - a. Program sarjana strata satu yang berstatus aktif;
 - b. Mendapat Uang Kuliah Tunggal (UKT) minimal kelompok/*grade* 2 (dua);
 - c. Tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan studi baik yang bersumber dari DIPA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang maupun instansi pemberi beasiswa lain;
 - d. Tidak mendapat persetujuan banding penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT).
2. Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) diberikan kepada mahasiswa yang terdampak covid-19, dengan mengajukan permohonan disertai dengan alasan pengajuan keringanan serta melampirkan:
 - a. Foto Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - b. Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah dan ibu/wali;
 - c. Foto Kartu Keluarga (KK);
 - d. Bukti pembayaran rekening listrik 3 (tiga) bulan terakhir;
 - e. Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - f. Daftar gaji atau penghasilan ayah dan ibu dari perusahaan tempat bekerja atau kelurahan;
 - g. Surat pernyataan tidak mendapatkan beasiswa;
3. Bagi mahasiswa program sarjana strata satu yang sedang proses penyelesaian tugas akhir/skripsi dapat mengajukan keringanan dengan melampirkan Surat Rekomendasi dari Fakultas dan dilampiri Kartu Rencana Studi (KRS) atau bukti bimbingan skripsi/tugas akhir pada semester yang berkenaan.
4. Bagi mahasiswa program Pascasarjana Strata dua dan Strata Tiga dapat mengajukan perpanjangan waktu pembayaran SPP dalam jaringan melalui laman: <https://studentfinance.uin-malang.ac.id>

C. Penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT):

1. Penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) diberikan sebesar 15% (lima belas persen);
2. Penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi/tugas akhir diberikan sebesar 15%.
3. Mahasiswa yang orang tuanya meninggal karena covid-19 (surat keterangan covid-19 dari instansi yang berwenang) diberikan UKT kelompok 1 (Satu).
4. Pengajuan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) diajukan mulai tanggal 27-29 Januari 2021.
5. Bagi mahasiswa yang belum melakukan heregistrasi sampai pada tanggal 27 Januari 2021 dan masih mengajukan keringanan UKT sebagaimana point 5, KRS dilayani pada tanggal 1 dan 2 Februari 2021.
6. Mahasiswa program sarjana strata satu yang sudah lulus ujian akhir/skripsi/tugas akhir dan belum mendapatkan SK Yudisium pada semester ganjil 2020/2021 diberikan keringanan tidak membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan batas akhir penyampaian SK Yudisium tanggal 31 Maret 2021.
7. Mahasiswa yang sudah habis masa studinya dan belum menyelesaikan skripsi/tugas akhir diberikan perpanjangan waktu sampai akhir semester genap 2020/2021 dengan tetap membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).

D. Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran UKT untuk program sarjana strata satu dan perpanjangan pembayaran SPP untuk program pascasarjana strata dua dan tiga

1. Perpanjangan waktu diberikan sampai dengan tanggal, 31 Maret 2021.
2. Apabila sampai dengan tanggal 31 Maret tidak melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan SPP, maka tidak dapat mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS).
3. Mahasiswa program pascasarjana strata dua dan tiga yang sudah lulus ujian akhir/tesis/disertasi dan belum mendapatkan SK Yudisium pada semester ganjil 2020/2021, diberikan keringanan tidak membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan batas akhir penyampaian SK Yudisium tanggal 31 Maret 2021.

4. Mahasiswa yang sudah habis masa studinya dan belum menyelesaikan tesis/disertasi diberikan perpanjangan waktu sampai akhir Semester Genap 2020/2021 dengan tetap membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).

E. Pelaksanaan Usulan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Penundaan Pembayaran SPP untuk Program Sarjana Strata Satu, Strata Dua dan Tiga;

Jadwal pengajuan:

Tanggal	Kegiatan	Hasil
27-29 Januari 2021	Pengajuan usulan keringanan UKT/ Perpanjangan pembayaran SPP	Usulan dan Data Dukung Keringanan UKT
30 Januari – 2 Februari 2021	Verifikasi data dan Rapat Penetapan di Fakultas/Pascasarjana	Rekomendasi Keringanan UKT/Perpanjangan pembayaran SPP
3 Februari 2021	Rapat penetapan di Universitas	Berita Acara Rapat
4 Februari 2021	Pengumuman Penetapan Keringanan UKT dan Penundaan Pembayaran SPP Semester genap 2020/2021	Keputusan Rektor
4-11 Februari 2021	Pembayaran UKT sebagaimana Keputusan Rektor	Data Pembayaran

F. Mekanisme ini ditetapkan sebagai kebijakan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas dampak wabah covid-19, harap dipenuhi sesuai persyaratan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Malang, 22 Januari 2021
REKTOR

ABD HARIS